



PUTUSAN

Nomor : 66/PDT/2017/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BREGAS PRAMUDIANTO BIN SRIMULYADI, beralamat di Jalan Kakap Kavling Blok C Rt 04 Rw 06 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon - Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Charlie Gustav, S.H., 2. Lukman Hakim dan 3. Juli Tresno Ajie, S.H., keduanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "Charlie Gustav and Partners" yang beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, basement Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Kec. Jombang Kota Cilegon-Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2017 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Februari 2017 No.61/27/SK.HUK/PDT/2017/PN. Srg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

M e l a w a n :

H. ISMATULLAH BIN SAWIRI, tempat tinggal di Link Kopo Lengkong Rt 07 Rw 02 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Propinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1.Sabihis, S.H., 2. Faisal, S.H., Para Advokat/Pengacara Penasehat Hukum dari "Law Firm Anfais&Co" domisili hukum di Jalan Kiajurnum Serang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Desember 2016, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 09 Desember 2016 No : 296/07/SK.HUK/PDT/2016/PN. Srg, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Srg tanggal 30 Mei 2017, dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam gugatannya tanggal 8 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Desember 2016 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2016/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya Tergugat pada waktu itu bekerja sebagai karyawan PT. Rekayasa Industri, sedang ada pekerjaan di area PT. Bakrie Construction (Kecamatan Pulo Ampel-Kabupaten Serang). Kemudian Tergugat menawarkan kepada Penggugat suatu proyek yaitu ada limbah besi (Scrap) milik PT. Rekayasa Industri yang berada di area PT. Bakrie Construction, yang akan dijual. Bahwa oleh karena Tergugat sudah menjadi mitra Penggugat dalam menjalankan bisnis proyek, maka Penggugat percaya dengan tawaran Tergugat tersebut.
2. Bahwa Tergugat menawarkan limbah besi scrap yang masih merupakan milik PT. Rekayasa Industri dengan kapasitas 1.000 ton yang masing-masing diantaranya jenis besi plat Rp. 4.500/Kg, dan jenis besi curah: Rp.4.000/Kg, terkait pengeluaran besi Tergugat mengatakan sanggup dan bersedia untuk mengurus seluruh mekanisme penjualannya atas nama PT.Rekayasa Industri.
3. Bahwa akhirnya Penggugat merasa tertarik dan yakin untuk membeli barang berupa limbah besi scrap dan besi curah tersebut kepada Tergugat karena Tergugat adalah karyawan PT. Rekayasa Industri.
4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan secara lisan tentang jual beli antara Penggugat dan Tergugat kemudian pada tanggal 17 April 2014 Tergugat meminta uang fee terlebih dahulu kepada Penggugat dengan alasan untuk memperlancar pengeluaran besi scrap dan juga agar dapat segera di proses dari pusat dalam hal ini PT. Rekayasa Industri dan oleh karena Penggugat merasa yakin dan percaya kepada Tergugat dan merasa akan memperoleh keuntungan jika limbah besi tersebut dibeli oleh Penggugat maka Penggugat memberikan sejumlah uang dengan cara cash sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta sejumlah uang fee kembali kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan tak lama kemudian Penggugat langsung memberikan yang dimaksud melalui SMS banking Bank BCA ke rekening atas nama Bregas Pramudianto (Tergugat), setelah itu 2 (dua) hari kemudian yakni hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Tergugat memberikan surat (yang didapat dari seorang temannya yang mengaku rekan kerja di PT.Rekayasa Industri bernama sdr. Teguh Pudji Santoso untuk diberikan kepada Penggugat melalui saksi Adhani yakni Surat Perintah Kerja Nomor: EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tertanggal 19 Mei 2014 perihal penanganan limbah scrap yang ditandatangani oleh sdr Teguh Pudji Santoso dalam hal ini selaku Vice President Director PT. Rekayasa Industri (DPO).
6. Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Tergugat meminta uang kembali sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) dari Penggugat.
7. Tanggal 23 Mei 2014 Tergugat meminta uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta).
8. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2016 Tergugat meminta kembali sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
9. Pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 Tergugat meminta uang kembali sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
10. Pada hari Jum'at, tanggal 6 Juni 2014 Tergugat meminta yang kembali sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
11. Pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 Tergugat meminta yang kembali sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat kapan besi tersebut dapat dikeluarkan karena sesuai dengan SPK yang tercantum seharusnya besi tersebut sudah dapat dikeluarkan pada awal Juni 2014, namun Tergugat beralasan bahwa perusahaannya tersebut sedang mengalami perselisihan management dengan PT. Bakrie Construction dan Tergugat berjanji jika tanggal 10 Agustus 2014 belum juga keluar barang tersebut, maka Tergugat akan sanggup mengembalikan Fee yang telah diterima.
13. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Penggugat menghubungi Tergugat melalui telpon cellular berkali-kali akan tetapi Tergugat sudah tidak mau mengangkat dan menjawab.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat juga mendatangi rumah Tergugat yang terletak di Jalan Kakap Kav Blok C RT 04/06 Kelurahan Masigit kecamatan Jombang Kota Cilegon, namun Tergugat tidak pernah mau menemui Penggugat.
15. Bahwa kemudian Penggugat mencoba mendatangi PT. Rekayasa Industri dimana tempat Tergugat bekerja untuk mengkonfirmasi dan memastikan perihal penjualan atau pengeluaran limbah besi scrap dan besi curah milik perusahaan tersebut yang terdapat di PT. Bakrie Construction di Puloampel dan ternyata menurut pihak PT. Rekayasa Industri tidak menjual limbah besi tersebut dan juga tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja No: EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tertanggal 19 Mei 2016.
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah membohongi dengan cara tipu muslihat yang jelas-jelas sangat merugikan bagi Penggugat, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:
 - Kerugian uang pokok sebesar Rp. 580.000.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Uang ganti rugi sebesar 3% perbulan x Rp. 580.000.000 = Rp.17.400.000/bulan terhitung sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan Tergugat membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat
 - Membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1 milyar.
 - Membayar kerugian Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari uang tersebut apabila digunakan untuk usaha perbulan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
17. Bahwa Tergugat juga telah dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Serang dalam perkara pidana No. /Pid/B/2015/PN.Srg dan terbukti Tergugat telah dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan.
18. Bahwa perbuatan licik Tergugat secara nyata telah merugikan bagi Penggugat.
19. Bahwa Penggugat mohon sepatut perbuatan Tergugat tersebut dapat ditanggung-jawabkan sampai kekayaan harta pribadi Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak diantaranya rumah tempat tinggal yang berada di Kakap Kavling Blok C RT 04 RW 06 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon – Banten dan harta benda lainnya baik yang bergerak maupun tak bergerak mohon majelis hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas kekayaan tersebut di atas.
20. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam posita tersebut di atas Penggugat mohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 4) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang pokok sebesar Rp.580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% perbulan x Rp. 580.000.000 = Rp.17.400.000/Bulan terhitung sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan Tergugat membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 1 milyar
- 8) Menghukum Tergugat untuk Membayar kerugian Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari uang tersebut apabila digunakan untuk usaha perbulan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 9) Menghukum Tergugat memerintahkan Kantor Pelelangan Umum untuk melelang harta kekayaan Tergugat berupa :
 - 10) Rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Kakap Kavling Blok C RT 04 RW 06 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon – Banten;
 - 11) Rumah tempat tinggal di Perumahan Komplek Praja Mandiri Cilegon;
 - 12) Kendaraan mobil jenis sedan Toyota Altis;
- 13) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000/hari apabila Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 14) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban sekaligus yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN



A. GUGATAN TIDAK JELAS/TIDAK CERMAT/KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/ tidak cermat/kabur karena posita gugatan mendasarkan pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH.

- Bahwa posita Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 (empat) dinyatakan "bahwa setelah terjadi kesepakatan secara lisan tentang jual beli antara Penggugat dan Tergugat kemudian pada tanggal 17 April 2014 TERGUGAT meminta uang fee terlebih dahulu kepada Penggugat dengan alasan untuk memperlancar pengeluaran besi scrap dan juga agar dapat segera di proses dari pusat dalam hal ini PT. Rekayasa Industri dan oleh karena Penggugat merasa yakin dan percaya kepada Tergugat dan merasa akan memperoleh keuntungan jika limbah besi tersebut dibeli oleh Penggugat maka Penggugat memberikan sejumlah uang dengan cara cash sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat";
- Bahwa selanjutnya petitum Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 (empat) dinyatakan "menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat";
- Bahwa dalam posita Penggugat poin 4 (empat) tersebut menjelaskan kesepakatan adanya perjanjian, akibat dari suatu perjanjian adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sedangkan dalam petitum poin 4 (empat) menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tuntutan wanprestasi bersumber dari adanya pelanggaran dari sebuah perjanjian, sedangkan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berasal dari adanya pelanggaran atas undang-undang, sehingga penyelesaiannya masing-masing harus tersendiri mengingat tatacara dan aturan hukumnya pun berbeda;
- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak dapat digabungkan karena masing-masing perbuatan/peristiwanya berdiri sendiri dan tidak bisa dicampuradukan, sehingga penyelesaiannya harus masing-masing (tidak bisa dikumulasikan) mengingat tata tertib acaranya berbeda dan apabila digabungkan sudah dipastikan gugatannya akan menjadi kabur (*obscuur libel*), hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap, SH.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan" di mana menurut beliau sepakat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 897 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dengan PMH di mana dalam putusannya dijelaskan "bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan ini dinilai mengandung kontradiksi dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas)";

- Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung (MA) pernah mengeluarkan Yurisprudensi mengenai masalah penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dimana dalam putusannya disebutkan "penggabungan gugatan Perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara sendiri pula";
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*), padahal diketahui berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak bisa digabungkan (dikumulasikan) karena tatacara dan aturan hukumnya berbeda dan atau berdiri sendiri sehingga jika digabungkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Tidak Cermat/Kabur Karena Antara Posita dan Petitum Kontradiktif:
- Bahwa selain hal sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*) karena mendalilkan dalam petitum poin 9 (sembilan) angka 2 yaitu rumah tempat tinggal di perumahan Komplek Praja Mandiri Cilegon dan angka 3 (tiga) kendaraan mobil jenis Sedan Toyota Altis akan tetapi tidak dijelaskan dalam posita Penggugat tersebut;
 - Bahwa selain itu pula petitum poin 9 (sembilan) angka 2 Penggugat yaitu rumah tempat tinggal di perumahan Komplek Praja Mandiri Cilegon, tidak dijelaskan dengan jelas oleh Penggugat alamat rumah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, no berapa, jalan apa, kelurahan apa, kecamatan apa dan poin 9 (sembilan) angka 3 Penggugat juga tidak menjelaskan kendaraan jenis Sedan Toyota Altis plat nomor kendaraan, warna mobil, kepemilikan atas nama siapa, tidak dijelaskan oleh Penggugat baik dalam posita ataupun petitum gugatannya, sehingga gugatannya menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa pada posita poin 16 Penggugat menyatakan "kerugian uang pokok sebesar Rp. 580.000.000 (lima ratus delapan puluh ribu)" tidak jelas dan tidak mendasar dalam merinci kerugian uang pokok tersebut karena dalam poin 4 sampai dengan poin 11 jumlahnya tidak mencapai Nilai Kerugian Pokok yang tertuang dalam posita poin 16, sehingga gugatannya menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa pada posita poin 16 Penggugat dan petitum poin 5 Penggugat menyatakan mengalami kerugian sebesar "Rp 580.000.000" tetapi dalam penyebutan jumlah tersebut Penggugat menyatakan "lima ratus delapan puluh ribu" dalam hal ini tidak relevan dan sangat membingungkan berapakah yang dirugikan oleh pihak Penggugat, hal ini sangat fatal sehingga gugatannya menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa pada posita poin 17 Penggugat menyatakan "bahwa Tergugat juga telah dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Serang dalam perkara pidana No. /Pid/B/2015/PN. Srg dan Tergugat telah dinyatakan melakukan tindak pidana Penipuan dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas Nomor berapa registrasi perkara pidana tersebut sehingga gugatannya menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat antara Posita dan petitum kontradiktif, serta tidak jelasnya alamat rumah tinggal di perumahan Komplek Praja Mandiri Cilegon, kendaraan mobil jenis Sedan Toyota Altis yang mana, serta tidak merinci dengan jelas kerugian uang pokok dan tidak relevan dalam menyebutkan angka dan penyebutan angka kemudian tidak menjelaskan berapa Nomor register perkara pidana tersebut maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

B. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurius Litis Consortium*)

1. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menarik sdr.Teguh Puji Santoso;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam posita poin 5 (lima) Penggugat menerima Surat Perintah Kerja No. EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R, tertanggal 19 Mei 2014 perihal penanganan limbah scrap yang ditanda tangani oleh saudara Teguh Puji Santoso dalam hal ini selaku Vice President Director PT.Rekayasa Industri dalam hal ini posisi Tergugat sebenarnya hanya sebagai kurir yang diperintah oleh saudara Teguh Pudji Santoso untuk memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut melalui Adhani untuk diberikan kepada Penggugat oleh karena itu saudara Teguh Puji Santoso haruslah dinyatakan atau ditarik menjadi pihak karena yang bekerja sama dengan Penggugat adalah Teguh Puji Santoso dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
 - Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Teguh Puji Santoso maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurius Litis Consortium*) sehingga haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;
2. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PT. REKAYASA INDUSTRI DAN PT. BAKRIE CONSTRUCTION.
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 menyatakan bahwa limbah tersebut merupakan milik PT.Rekayasa Industri yang berada di area PT.Bakrie Construction, dalam hal ini seharusnya Penggugat menarik sebagai pihak karena ada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
 - Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik PT Rekayasa Industri Tergugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurius Litis Consortium*) sehingga haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas dan jelas;
2. Bahwa dalil jawaban yang telah diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak sebagian dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3;
4. Bahwa benar Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan PT. Rekayasa Industri dan Tergugat menolak pernah menawarkan kepada Penggugat yaitu suatu proyek limbah besi (scrap) milik PT. Rekayasa Industri yang berada di area PT. Bakrie Construction dan Tergugat juga menolak bermitra dengan Penggugat dalam menjalankan bisnis proyek

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena yang bermitra adalah saudara Teguh Pudji Santoso disini Tergugat hanya penyambung lidah antara Penggugat dengan saudara Teguh Pudji Santoso yang sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO). Bahwa dalam hal ini Tergugat justru sangat dirugikan karena Penggugat telah mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Altis tahun 2005 dengan No. Pol. B1388 Q berikut STNK dan BPKB milik Tergugat yang merupakan harta satu-satunya milik Tergugat melalui kuasanya Muhammad Guntur dalam pengambilan unit mobil tersebut dibuatlah suatu perjanjian di mana isi perjanjian tertanggal 28 Agustus 2014 tersebut adalah apabila dikemudian hari timbul permasalahan lagi tentang uang fee scrap yang ada di Bakrie Construction akan diselesaikan sepenuhnya oleh pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diuntut secara hukum oleh pihak manapun dan setelah ditanda tangani surat perjanjian ini, maka urusan dengan perkara antara H. Ismatullah dan Bregas Pramudianto dianggap selesai. Dalam hal ini perbuatan Penggugat sangat licik dan Tergugat merasa didzalimi oleh Penggugat yang ingin melihat sengsara Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita poin 4 karena yang bekerja sama dan melakukan kesepakatan adalah Penggugat dengan saudara Teguh Pudji Santoso jadi dalam hal ini Tergugat hanyalah penyambung lidah untuk kedua belah pihak tersebut. Dan Tergugat juga menolak pernah meminta uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) alasan untuk memperlancar pengeluaran besi scrap dan juga agar dapat segera diproses dari pusat dalam hal ini PT. Rekayasa Industri tersebut. Karena yang melakukan kerjasama dan kesepakatan adalah Tergugat dengan saudara Teguh Pudji Santoso dan kedua belah Pihak tersebutlah yang mengerti mengenai kesepakatan dan perjanjian tersebut;
6. Bahwa Tergugat menolak pada gugatan Penggugat posita poin 5 Tergugat tidak pernah meminta sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Tergugat hanya mendapatkan perintah saja dari saudara Teguh Pudji Santoso untuk menerima uang dari Penggugat, adapun Tergugat menerima uang dari Penggugat langsung diberikan kepada saudara Teguh Pudji Santoso. Karena memang saudara Teguh Pudji Santoso lah yang bekerjasama dengan Penggugat;
7. Bahwa pada gugatan Penggugat posita poin 5 tersebut bahwa memang benar Tergugat memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penggugat melalui saksi Adhani dengan SPK Nomor: EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R yang ditandatangani oleh Teguh Pudji Santoso, karena memang atas perintah dari saudara Teguh Pudji Santoso; Tergugat hanya disuruh



mengantarkan SPK tersebut saja kepada pihak Penggugat. Dalam hal ini membenarkan bahwa saudara Teguh Pudji Santoso-lah selaku orang yang bekerjasama dengan Penggugat. Selebihnya Tergugat tidak tahu apapun;

8. Bahwa Tergugat menolak pada gugatan Penggugat posita poin 6,7,8,9,10 dan 11 dalam hal ini Tergugat menegaskan kembali bahwa Tergugat tidak pernah meminta uang sejumlah dalam poin 6,7,8,9,10 dan 11 tersebut, Tergugat tidak tahu apapun karena Tergugat hanya mendapatkan perintah saja dari saudara Teguh Pudji Santoso untuk menerima uang dari Penggugat, adapun Tergugat menerima uang dari Penggugat langsung diberikan kepada saudara Teguh Pudji Santoso. Karena memang saudara Teguh Pudji Santoso-lah yang bekerjasama dengan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat poin 12, dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberikan janji atau menjanjikan apapun kepada Penggugat karena memang Tergugat tidak tahu apapun karena yang melakukan kerjasama adalah antara Penggugat dengan Teguh Pudji Santoso dan pada posita poin 13 dan 14 Penggugat terlalu mengada-ada karena Tergugat selalu kooperatif kepada Penggugat, bahkan ketika kuasa dari Penggugat yaitu Muhammad Guntur datang pun Tergugat menemuinya;
10. Bahwa pada gugatan posita poin 15 Penggugat juga mengetahui bahwa Surat Perintah Kerja No. EPC3-JKT-SPK-CONS-004-R yang mengeluarkan adalah Teguh Pudji Santoso seharusnya Penggugat yang menanyakan langsung kepada Teguh Pudji Santoso selaku yang bekerja sama dengan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat hanya disuruh mengantarkan Surat Perintah Kerja tersebut kepada Penggugat karena memang perintah atasan (Teguh Pudji Santoso) kepada bawahan (Tergugat);
11. Bahwa Tergugat menolak gugatan posita Penggugat pada poin 17 mendalilkan bahwa terbukti Tergugat telah dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan dalam hal ini Penggugat keliru dalam mengartikan ilmu hukum proses perkara ini masih proses upaya hukum di mana masih dalam proses kasasi, dimana Tergugat tidak dapat dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkuatank hukum tetap/mengikat (*inkracht*) dan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus dijunjung tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Tergugat menolak gugatan posita Penggugat pada poin 16 dan 19 yang meminta ganti rugi kepada Tergugat uang pokok yang tidak jelas berapa kerugian sebesar Rp 580.000.000 atau penyebutan angka (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam poin 16 tersebut yang tidak dirinci dengan jelas, dan rumah tempat tinggal yang berada di Kavling jalan Kakap Blok C RT 04 RW 06 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon itu merupakan rumah milik Orang Tua Tergugat bukan milik Tergugat, Bahwa harta satu-satunya milik Tergugat yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Altis tahun 2005 dengan No.PoL. B 1388 Q berikut STNK dan BPKB yang sudah di ambil oleh Penggugat melalui Kuasanya Muhammad Guntur/bahwa perbuatan Penggugat ini sangat picik dengan meminta ganti rugi kepada Tergugat atas perbuatan yang tidak dilakukannya dan sangat ingin mendzalimi Tergugat;
12. Bahwa tidak beralasan hukum jika Tergugat dibebani uang ganti rugi sebesar 3% perbulan X Rp 580.000.000 = Rp. 17. 400/bulan terhitung sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan Tergugat membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat, disuruh membayar kerugian materiil Rp 1 milyar, meminta membayar kerugian Penggugat hasil dari uang tersebut apabila digunakan usaha perbulan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat. ini cukup gila dan dzalim, ditambah lagi Tergugat dituntut untuk membayar kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut atas perbuatan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukannya, oleh karenanya Tergugat memohon keadilan kepada yang mulia Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;
13. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 9 terkait menghukum Tergugat memerintahkan kantor pelelangan umum untuk melelang harta kekayaan, tidak jelas barang-barang apa yang dimaksud oleh Penggugat untuk dilelang, mengingat tidak jelasnya barang-barang yang akan dilelang tersebut maka cukup relevan jika permohonan lelang yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan tanggal 30 Mei 2017 Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Srg, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pokok sebesar Rp.580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Tergugat sebesar 10% per tahun x Rp. 580.000.000,00 = Rp.58.000.000,00/tahun (lima puluh delapan juta rupiah per tahun) terhitung sejak tanggal pendaftaran perkara ini di Pengadilan Negeri Serang sampai dengan Tergugat membayar atau mengembalikan seluruh uang milik Penggugat sejumlah Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 02/BA.Pdt.CB/2017/PN Srg jo. No. 98/Pdt.G/2016/PN Srg tanggal 9 Mei 2017 jo. Penetapan Sita Jaminan Nomor: 98/Pdt.G/2016/PN Srg tanggal 20 April 2017;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.101.000,00 ((dua juta seratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Juni 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Srg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan tidak jelas/tidak cermat/kabur (obscur libel):

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/tidak cermat/kabur karena posita gugatan mendasarkan pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/tidak cermat/kabur karena antara posita dan petitum kontradiktif;

B. Gugatan kurang pihak:

1. Gugatan kurang pihak karena tidak menarik sdr.Teguh Puji Santoso;
2. Gugatan kurang pihak karena tidak menarik PT.Rekayasa Industri dan PT.Bakrie Construction;

Maka berdasarkan uraian di atas, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membatalkan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No.98/Pdt.G/2016/PN.Srg tanggal 30 Mei 2017, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat;
2. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Menerima seluruh jawaban yang diajukan Pembanding semula Tergugat;
2. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya, dan atau;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa baik Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, sebagaimana dinyatakan pada Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Srg masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017 dan 22 Juni 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Srg dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2017 dihadiri Kuasa Pembanding semula Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan pernyataan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Mei 2017, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti dari kedua pihak, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Srg dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga pertimbangan hukum a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perdata No. 66/PDT/2017/PT BTN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No.98/Pdt.G/2016/PN.Srg tanggal 30 Mei 2017 sudah tepat dan benar menurut hukum dan selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, KUHPERdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Srg tanggal 30 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Jum'at tanggal 15 September 2017**, oleh kami Abdul Hamid Pattiradja, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Agus Herjono, S.H. dan Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 66/PEN/PDT/2017/ PT.BTN tanggal 11 Juli 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 18 September 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota dan dibantu : Aif Saifudaullah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd.

AGUS HERJONO, S.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

Ttd.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 150.000,-